



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 696 /B.03/HK/2021**

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah membangun aplikasi Jelajah Wisata Lampung berbasis teknologi digital dan bergerak (*mobile*);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut, perlu memberikan Penghargaan Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Daerah Lampung dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Nomor : MoU/15/XII/2020 dan Nomor : MoU/628/XII/2020 tentang Pembangunan Aplikasi Si Siger Berjaya (Polisi Sigap dan Peduli Pariwisata) dalam mendukung sektor pariwisata;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**
- KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pengabdianya telah berperan aktif dalam membangun aplikasi Jelajah Wisata Lampung berbasis teknologi digital dan bergerak (*mobile*) untuk mendukung sektor pariwisata serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi wisata yang berada di wilayah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada:
Nama : M. MUNASIK
Pangkat/NRP : Ajun Inspektur Polisi Dua/81101176
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 12 - 2021

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,**


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.